

# EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA

**Kurniawan Putra Kusuma**  
Pascasarjana UIN Raden  
Intan Lampung  
[wawanbipi17@gmail.com](mailto:wawanbipi17@gmail.com)

**Nurnazli**  
Pascasarjana UIN Raden  
Intan Lampung  
[nurnazli@radenintan.ac.id](mailto:nurnazli@radenintan.ac.id)

**Abdul Qodir Zaelani**  
Pascasarjana UIN Raden  
Intan Lampung  
[abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id](mailto:abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id)

**Abstract** (*Abstract: This article examines the effectiveness of the implementation of the e-court system in resolving inheritance disputes at the Kalianda Religious Court. The study aims to analyze the implementation of e-court in inheritance disputes, identify supporting and inhibiting factors, and propose improvements for the optimization of the e-court system in the courts. The analysis is based on the theory of masalah mursalah and Lawrence Friedman's legal effectiveness theory. Field research was conducted at the Kalianda Religious Court by collecting primary data through documentation and interviews with judges, clerks, bailiffs, and advocates. Secondary data were obtained from relevant scholarly works. Data analysis was carried out qualitatively. The research findings show that the implementation of e-court in inheritance dispute resolution has been consistently applied in accordance with the regulations, as evidenced by several related case rulings. The e-court system provides benefits by simplifying court procedures and improving efficiency and effectiveness. Key supporting factors include the availability of adequate technology, competent human resources, and stable internet connections. Obstacles encountered can be addressed through the assistance of e-court officers. For further improvement, it is recommended to enhance video and audio teleconference features, and to develop online mechanisms for witness testimony and local inspections to realize simple, swift, and cost-effective trials. This study provides practical recommendations for improving the quality and effectiveness of the e-court system in resolving inheritance disputes, supporting the realization of a more modern and responsive judiciary to meet societal needs.*)

**Keywords:** Implementation, E-court, Inheritance Disputes, Kalianda Religious Court

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji efektivitas penerapan sistem *e-court* dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kalianda. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi *e-court* dalam sengketa waris, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengusulkan perbaikan untuk optimalisasi sistem *e-court* di pengadilan. Analisis didasarkan pada teori *masalah mursalah* dan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di Pengadilan Agama Kalianda dengan mengumpulkan data primer melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, dan advokat. Data sekunder diperoleh dari karya ilmiah relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-court* dalam penyelesaian sengketa waris telah berjalan konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibuktikan melalui beberapa putusan perkara terkait. Sistem *e-court* memberikan kemaslahatan dengan mempermudah proses persidangan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Faktor pendukung utama meliputi ketersediaan teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan koneksi internet yang stabil. Hambatan yang muncul dapat diatasi melalui bantuan petugas *e-court*. Untuk penyempurnaan, disarankan penambahan fitur telekonferensi video dan audio yang lebih baik serta pengembangan mekanisme pembuktian saksi dan peninjauan setempat secara daring guna mewujudkan asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas dan efektivitas sistem *e-court* dalam penyelesaian sengketa waris, mendukung terwujudnya peradilan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Penerapan, E-court, Sengketa Waris, Pengadilan Agama Kalianda

## Pendahuluan

Pengadilan Agama memiliki peran penting sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus disegani dan dihormati, dengan sejarah panjang yang diakui sebelum

Indonesia merdeka.<sup>1</sup> Pengadilan Agama secara khusus menangani perkara perdata bagi umat Islam dan memiliki kewenangan yang kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>2</sup> Dengan kewenangan tersebut, aparatur pengadilan dituntut untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Untuk mendukung prinsip peradilan yang efisien, Pengadilan Agama Kalianda mulai menerapkan sistem *e-court* sejak 2020. Sistem ini meliputi berbagai layanan online seperti pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya (*e-payment*), dan persidangan secara online (*e-litigation*). *E-court* diharapkan dapat meminimalkan tatap muka dan mempercepat proses peradilan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, efektivitas sistem ini dalam menangani sengketa waris di Pengadilan Agama Kalianda masih menjadi fokus penelitian, terutama dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional.

Meskipun *e-court* menawarkan banyak keuntungan, penerapannya tidak lepas dari tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan dari sistem konvensional dan kurangnya pelatihan bagi aparat pengadilan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait di Pengadilan Agama Kalianda untuk mengevaluasi efektivitas *e-court* dalam menyelesaikan perkara waris, dengan mempertimbangkan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman yang menekankan pentingnya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam keberhasilan penerapan aturan baru.

Penelitian terdahulu yang relevan, penelitian karya Taufik Nasri, (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang belum efektif, terutama karena faktor masyarakat belum memenuhi indikator efektivitas. Meskipun pengadilan telah berupaya dengan mempersiapkan hakim profesional, mengadakan sosialisasi berkala, menyediakan fasilitas sidang, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengoperasian aplikasi *e-court*, dan bekerja sama dengan pos bantuan hukum, penerapannya masih menghadapi kendala.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan Karini Rivayanti Medellu (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Kota Manado telah berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas peradilan, terutama

---

<sup>1</sup> A. Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2006, h. 9.

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), h. 8.

<sup>3</sup> Andi Taufik Nasri, "*Efektifitas Penerapan E-court (Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)*", Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, 2023.

dalam menghemat waktu dan biaya bagi pencari keadilan. Namun, sosialisasi *e-court* belum maksimal, sehingga lebih banyak pencari keadilan yang masih mendaftar secara manual, dengan mayoritas pengguna *e-court* adalah advokat. Selain itu, pojok *e-court* di PN Manado kurang dimanfaatkan karena kurangnya petugas yang siap melayani pendaftaran *online*. Meskipun demikian, penggunaan *e-court* telah meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi proses peradilan, dan perilaku profesional penegak hukum, memberikan kemudahan akses dan penghematan biaya bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>4</sup> Dan penelitian Nur Atira Ali, (2022). Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B diharapkan memaksimalkan sosialisai terkait aplikasi *e-court*, sehingga sosialisasi tersebut dapat menyentuh seluruh masyarakat pencari keadilan. 2) Perlunya sinergitas Pengadilan Agama dan Organisasi Advokat untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-court* di pengadilan, seperti dengan mengadakan pelatihan terkait cara beracara melalui aplikasi *e-court*. 3) Mahkamah Agung perlu menyediakan sarana pencadangan (*back up*) data, agar data-data para pihak yang beracara menggunakan aplikasi *e-court* terjaga keamanannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai penerapan *e-court* di pengadilan. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian penulis yaitu penulis memfokuskan penelitiannya pada penerapan *e-court* dalam menyelesaikan perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Kalianda yang selanjutnya dianalisis dengan meninjau pada teori sistem hukum Lawrence Friedman.<sup>6</sup>

## **Pembahasan**

### **A. Teori Efektifitas Hukum Lawrence Friedman**

Efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tercapai ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peraturan tersebut. Efektivitas hukum adalah proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh produk hukum itu sendiri, di mana keberhasilan suatu usaha atau kegiatan diukur dari seberapa baik program atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan fungsi instansi yang bertanggung jawab. Keefektivan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh lima

---

<sup>4</sup> Karini Rivayanti Medellu, "Pelaksanaan E-court (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata", Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

<sup>5</sup> Nur Atira Ali, "Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

faktor utama, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mencakup tiga komponen utama: substansi hukum (*legal substance*), yang meliputi aturan, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistem hukum; struktur hukum (*legal structure*), yang terdiri dari kerangka dan instansi penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa, dan hakim; serta budaya hukum (*legal culture*), yang mencerminkan suasana pikiran dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan oleh masyarakat.<sup>8</sup> Hukum efektif jika dapat mengendalikan perilaku sosial publik secara luas dan menciptakan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

#### **A. Teori *Mashlahah Mursalah***

*Mashlahah al-mursalah* merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi di mana tidak ada petunjuk jelas dalam syariat, baik yang mendukung maupun menolak tindakan tersebut.<sup>10</sup> Istilah ini berasal dari dua kata Arab, "*masalahah*" yang berarti kebaikan atau manfaat, dan "*al-mursalah*" yang berarti bebas atau terlepas, menunjukkan bahwa masalahah ini tidak terikat oleh dalil khusus.<sup>11</sup> Contohnya, selama pandemi Covid-19, shalat Jumat berjamaah di masjid ditiadakan untuk mencegah penyebaran penyakit, meskipun dalam kondisi normal, hal ini diwajibkan. *Mashlahah al-mursalah* digunakan untuk menetapkan hukum yang sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>12</sup>

Ulama menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk menggunakan *mashlahah al-mursalah* sebagai dasar hukum, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Syarat-syarat tersebut termasuk memastikan bahwa masalahah yang dimaksud adalah nyata dan dapat diwujudkan, bersifat umum dan bermanfaat bagi banyak orang, tidak bertentangan dengan dalil syara' yang sudah ada, serta diterapkan dalam situasi yang

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h. 163.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 163-164.

<sup>10</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 135.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

<sup>12</sup> Mohammad Rusfi, *Validitas Masalahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 1 (2014), h.64.

benar-benar membutuhkan. Prinsip ini bertujuan untuk menarik manfaat dan menghindari kerusakan, selaras dengan *maqasid syari'ah*, atau tujuan syariah.<sup>13</sup>

## **B. Konsep E-Court**

Peradilan, atau *judiciary* dalam bahasa Inggris dan *rechtpraak* dalam bahasa Belanda, mengacu pada tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup> Ini mencakup proses yang dilakukan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia menetapkan bahwa peradilan dilakukan "*demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan harus sesuai dengan Pancasila.<sup>15</sup>

Pengadilan, atau *court* dalam bahasa Inggris dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda, adalah badan yang menjalankan peradilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>16</sup> Pengadilan merupakan tempat subjek hukum mencari keadilan, sementara peradilan adalah proses untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Di Indonesia, peradilan dibagi menjadi empat jenis: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, masing-masing dengan lingkup yurisdiksi yang berbeda.

Layanan pengadilan di Indonesia terbagi menjadi dua, manual dan elektronik. Sejak 2018, layanan *E-Court* diperkenalkan untuk memfasilitasi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik. Ini bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum, menghemat waktu, dan mengurangi biaya bagi para pencari keadilan. Layanan ini merupakan bagian dari modernisasi peradilan di Indonesia dan sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>17</sup>

*E-Court*, yang diresmikan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018, adalah *platform* digital untuk administrasi perkara di pengadilan. Awalnya, aplikasi ini diterapkan di 32 pengadilan percontohan dan telah mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019. *E-Court* mendukung proses pendaftaran, pemanggilan, pembayaran, dan persidangan secara elektronik, memberikan kemudahan akses dan transparansi dalam proses peradilan.

---

<sup>13</sup> Chairul Umam, *Ushul al-Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137.

<sup>14</sup> Subekti, *Kamus Hakim*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h.91.

<sup>15</sup> Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 1 dan 2.

<sup>16</sup> Subekti, *Kamus Hakim*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h.92.

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 27.

Pengembangan *E-Court* juga berkontribusi pada peningkatan peringkat Indonesia dalam survei Kemudahan Berusaha yang dilakukan oleh *World Bank*. Mahkamah Agung berupaya meningkatkan peringkat penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan dengan mengadopsi teknologi seperti *E-Court*. Pengadilan Indonesia kini semakin berfokus pada efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam prosedur *E-Court*, pengguna dapat mendaftarkan perkara secara *online*, yang meliputi gugatan, permohonan, dan lainnya. Keuntungan dari *E-Court* termasuk penghematan waktu dan biaya, serta kemudahan dalam pembayaran biaya perkara. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis perkara di peradilan umum, agama, dan tata usaha negara, dan diharapkan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan.

### C. Kewarisan

Dalam konteks hukum waris, kata "*waris*" berasal dari bahasa Arab yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, tidak terbatas hanya pada harta benda tetapi juga mencakup aspek non-benda.<sup>18</sup> Dalam Islam, hukum waris diatur oleh ketentuan agama yang disebut *fara'id*, yaitu bagian tertentu yang dibagikan kepada mereka yang berhak.<sup>19</sup> Beberapa istilah penting dalam hukum waris Islam antara lain *waris* (orang yang berhak menerima warisan), *mawarrits* (orang yang meninggalkan harta), *al-irits* (harta warisan), *waratsah* (harta yang sudah diterima ahli waris), dan *tirkah* (harta peninggalan sebelum dibagi).<sup>20</sup>

Dasar hukum waris dalam Islam berpedoman pada al-Qur'an dan hadist Nabi. Ayat-ayat dalam surat An-Nisa, Al-Anfal, dan Al-Ahzab mengatur tentang pembagian harta warisan dan hak-hak ahli waris.<sup>21</sup> Hadis juga memberikan panduan mengenai pembagian harta peninggalan, dengan mendahulukan bagian pasti kepada ahli waris sebelum sisanya diberikan kepada laki-laki (*'asabah*).<sup>22</sup>

Terdapat beberapa asas dalam hukum kewarisan Islam, di antaranya asas *Ijbari* yang menyatakan bahwa pengalihan harta terjadi secara otomatis sesuai ketetapan Allah, tanpa

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawaris fi al-Syari'aty al-Islmaniyyah)*, Terjemahan Oleh A.M. Basalamah, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h 13.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.4.

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 20.

<sup>22</sup> Syuhada Syakun, *Ilmu Faraid*, (Jombang: Pelita, 2008), h.5.

bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>23</sup> Asas Bilateral memungkinkan seorang ahli waris menerima bagian dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu.<sup>24</sup> Selain itu, asas Individual memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk menerima bagian mereka secara individu tanpa terikat dengan ahli waris lain.

Asas Keadilan Berimbang memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan.<sup>25</sup> Dalam sistem hukum waris di Indonesia, meskipun harta warisan dibagi berdasarkan jumlah ahli waris, pembagian ini tetap dilakukan dengan prinsip-prinsip individual.<sup>26</sup>

Untuk mewarisi harta dalam hukum Islam, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, termasuk adanya pewaris yang sudah meninggal, ahli waris yang berhak, dan harta warisan yang ditinggalkan.<sup>27</sup> Hubungan kekerabatan dan perkawinan adalah dua faktor utama yang menentukan seseorang berhak menerima warisan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>28</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang terdiri dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Agama Kalianda dan melakukan wawancara terhadap informan yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Panitera, 1 orang Juru Sita Pengadilan Agama Kalianda, dan 1 orang advokat. Sumber Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang melibatkan kajian terhadap dokumen, arsip, konsep, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, kamus hukum, dan artikel ilmiah. Data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu: pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964,

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h.39.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 78.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.24

<sup>26</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) h., 30-31.

<sup>27</sup> Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press thn 1990) h. 129.

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), h.45.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup teori-teori dari ahli hukum, *literatur*, makalah, artikel ilmiah, dan surat kabar yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup kamus bahasa, kamus hukum, rangkuman istilah hukum, dan sumber dari *website* yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan secara deskriptif data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kalianda**

Kewarisan dalam hukum Islam adalah proses perpindahan harta dari seseorang pewaris kepada ahli waris yang sah, yang memiliki talian nasab yang jelas dan absah. Proses ini diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dan mencakup harta benda serta non-benda lainnya yang secara sah menjadi milik pewaris.

Pembagian warisan dalam keluarga pada umumnya dilakukan secara sukarela dan melalui musyawarah keluarga. Para ahli waris akan mendiskusikan pembagian harta berdasarkan kepatutan dan kebiasaan yang berlaku dalam keluarga, dengan beberapa keluarga memilih untuk mengikuti hukum Islam dalam pembagian tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi konflik di antara ahli waris terkait pembagian warisan. Apabila musyawarah keluarga tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka permasalahan ini dapat dibawa ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menangani perkara perdata Islam tertentu, termasuk kasus kewarisan. Pengadilan ini memiliki kekuasaan relatif dan absolut, yang menentukan wilayah hukum dan jenis perkara yang dapat mereka tangani. Kekuasaan relatif mengacu pada wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yang satu jenis dan tingkatan, seperti Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Kekuasaan absolut, di sisi lain,

adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara yang hanya dapat diperiksa oleh pengadilan tertentu, seperti peradilan agama.<sup>29</sup>

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan biaya ringan, peradilan di Indonesia menganut asas *contante justitie*. Asas ini mengharuskan proses peradilan dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa asas ini belum sepenuhnya terlaksana. Kritik sering muncul karena lembaga peradilan dianggap lamban, memakan waktu, biaya mahal, dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, yang sering kali disebabkan oleh formalitas dan teknis yang berlebihan.

Dalam rangka memperbaiki kelemahan ini, Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan sejak tahun 2015. Kompetisi ini bertujuan untuk mendorong pengadilan di seluruh Indonesia untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inovasi yang telah dijalankan termasuk pendaftaran perkara secara *online melalui e-court*, delegasi bantuan panggilan *online*, dan layanan SMS gateway. Inovasi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Agama Kalianda adalah salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem *e-court* dalam menangani perkara perdata Islam, termasuk sengketa waris. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan proses persidangan dilakukan secara elektronik, yang memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat. Sistem *e-court* ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses peradilan, seperti panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Dengan *e-court*, proses peradilan menjadi lebih efisien dan lebih terjangkau.

Salah satu fitur utama dari *e-court* adalah pendaftaran perkara secara *online* melalui laman web Mahkamah Agung. Para pihak atau advokat yang mewakili mereka harus mendaftar terlebih dahulu untuk menggunakan layanan ini. Setelah terdaftar, mereka dapat mengunggah berkas perkara dan membayar biaya perkara secara elektronik. Setelah pendaftaran dan pembayaran biaya perkara dilakukan, Pengadilan Agama akan

---

<sup>29</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 27.

memproses perkara tersebut dan mengeluarkan nomor perkara. Semua berkas dan dokumen yang terkait dengan perkara akan disimpan secara elektronik dan dapat diakses oleh para pihak dari mana saja.

Penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kalianda telah menunjukkan hasil yang positif.<sup>30</sup> Beberapa perkara sengketa waris, seperti yang tercatat dalam putusan nomor 429/Pdt.G/2022/PA.Kla dan lainnya, telah diselesaikan melalui sistem ini dengan lancar, menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mempercepat proses peradilan. Penggunaan *e-court* juga membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, karena tidak ada lagi biaya pemanggilan yang biasanya dibebankan kepada jurusita. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan melalui email, yang lebih cepat dan lebih murah. Keuntungan lain dari sistem *e-court* adalah arsip dokumen yang terkelola dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini memudahkan pencarian kembali data jika diperlukan di masa mendatang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Selain kemudahan administratif, penerapan *e-court* juga sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, yang merupakan konsep dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum demi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, *e-court* dianggap memberikan kemaslahatan dengan cara memudahkan proses peradilan dan mengurangi beban para pihak. Meski demikian, penerapan *e-court* membutuhkan pemahaman yang mendalam dari semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, advokat, dan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kalianda telah mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan dapat memanfaatkan sistem ini dengan baik.<sup>31</sup>

Secara keseluruhan, *e-court* di Pengadilan Agama Kalianda tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan.<sup>32</sup> Dengan adanya *e-court*, proses peradilan di Pengadilan Agama Kalianda telah mencapai nilai-nilai kemaslahatan yang diinginkan,

---

<sup>30</sup> Gunawan, Panitera PA Kalianda, Wawancara, 28 Mei 2024.

<sup>31</sup> Samharudin, Jurusita PA Kalianda, Wawancara 11 Mei 2024.

<sup>32</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3.

yaitu menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam penegakan hukum Islam di era digital.

## **B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kalianda**

Pengadilan Agama Kalianda telah menerapkan sistem *e-court* secara efektif dalam menangani sengketa waris, yang terlihat dari beberapa putusan yang dihasilkan. Aplikasi *e-court* ini memberikan kemudahan, terutama bagi para advokat, meskipun masih terdapat kendala seperti masalah sinyal internet dan pihak berperkara yang tidak memiliki alamat *e-mail*. Kendala-kendala ini diharapkan dapat segera diatasi untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

Sejak diberlakukannya *Perma E-court*, Pengadilan Agama Kalianda telah mengimplementasikan sistem ini dengan baik. Pelayanan *e-court* tersedia di ruang PTSP, dan sekitar 43% dari kasus yang terdaftar dan disidangkan menggunakan layanan ini. Dari 43% kasus tersebut, 80% adalah advokat, sementara 20% sisanya adalah pengguna mandiri. *E-court* mencakup layanan pendaftaran sidang secara elektronik, sementara *e-litigasi* adalah persidangan elektroniknya.<sup>33</sup>

Pada prinsipnya, semua jenis perkara, termasuk sengketa waris, dapat didaftarkan melalui *e-court*.<sup>34</sup> Bukti berupa surat dapat diunggah melalui *e-court*, sedangkan saksi harus dihadirkan di persidangan. Jika saksi berada jauh dari tempat persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan melalui telekonferensi, meskipun dalam praktiknya, sidang tetap dilakukan secara langsung. Selain itu, pemeriksaan setempat untuk melihat objek perkara yang disengketakan juga masih dilakukan secara langsung.<sup>35</sup>

Keberhasilan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kalianda didukung oleh teknologi yang memadai, SDM yang kompeten, dan sinyal internet yang baik. Meskipun terdapat beberapa kendala, petugas *e-court* selalu siap membantu, baik secara langsung maupun melalui layanan PTSP *online*.<sup>36</sup> Kemudahan yang ditawarkan oleh *e-court* dirasakan oleh masyarakat, yang kini lebih mudah mendapatkan keadilan dengan biaya yang lebih ringan.

---

<sup>33</sup> Gunawan, Panitera Pengadilan Agama Kalianda, Wawancara 18 Mei 2024.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

Dalam praktiknya, kendala *e-court* lebih disebabkan oleh kurangnya sarana teknologi, kurangnya pemahaman oleh pihak perseorangan, dan jangkauan internet yang kurang memadai. Aplikasi *e-court* juga masih memiliki beberapa kekurangan yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memberikan akses yang lebih baik kepada pencari keadilan.

Saat ini, *e-court* di Pengadilan Agama Kalianda baru dapat digunakan untuk tahap pengajuan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan unggahan putusan hakim. Namun, sidang yang bersifat penting, seperti pemeriksaan identitas, mediasi, pembuktian saksi, dan pemeriksaan setempat, masih dilakukan secara langsung di pengadilan.<sup>37</sup>

Keterbatasan *e-court* ini disebabkan oleh belum sempurnanya sistem, sehingga fitur yang mendukung tahap-tahap persidangan pokok belum tersedia. Ini penting untuk menjaga ketelitian dan kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga indikator: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>38</sup> Substansi hukum mencakup aturan dan norma yang mengatur perilaku institusi, sementara struktur hukum mencakup institusi-institusi penegak hukum.<sup>39</sup> Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum, yang menentukan bagaimana hukum digunakan.<sup>40</sup>

Pengadilan Agama Kalianda telah menjalankan *e-court* sesuai dengan peraturan yang ada, dan hal ini didukung oleh sosialisasi yang baik kepada seluruh perangkat pengadilan dan advokat. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang khusus untuk memahami dan menggunakan *e-court*, yang berkontribusi pada tertibnya pendaftaran perkara melalui sistem ini.

Indikator penegakan hukum dari Friedman bersifat kumulatif dan saling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kalianda telah berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas peradilan melalui *e-court*.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Samharudin, Jurusita PA Kalianda, *wawancara*, tanggal 11 Mei 2024.

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 250.

<sup>39</sup> Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)". *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Meskipun demikian, pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kalianda masih terbatas pada fitur *e-filing*, *e-SKUM*, dan *e-payment*. Proses mediasi, pembuktian saksi, dan peninjauan setempat masih dilakukan secara langsung, karena belum adanya fitur yang mendukung secara kompleks seluruh tahapan persidangan.

Fitur telekonferensi untuk pemeriksaan saksi dan ahli juga belum terlaksana karena kurangnya fasilitas yang memadai. Selain itu, peninjauan setempat objek sengketa waris masih dilakukan secara langsung karena belum adanya fitur yang mendukung hal ini.

Secara keseluruhan, penerapan *e-court* dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Kalianda telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi, namun perlu adanya penyempurnaan sistem untuk mendukung seluruh tahapan persidangan secara elektronik. Ini penting untuk mewujudkan asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## **Penutup**

Penerapan sistem sidang *e-court* dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kalianda, bahwa telah dilaksanakan dengan konsisten dan praktiknya telah sesuai dengan urutan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan adanya produk hukum putusan hakim mengenai sengketa waris sebagaimana dalam Putusan Nomor 429/Pdt.G/2022/PA.Kla, Putusan Nomor 0757/Pdt.G/2020/PA.Kla, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Kla, dan Putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA Kla., dan praktik *e-court* di Pengadilan Agama Kalianda telah mencapai nilai-nilai kemashlahatan yaitu dapat diketahuinya dapat menghindarkan kesulitan dan lebih banyak menimbulkan kemudahan. Penerapan persidangan *e-court* dalam perkara sengketa waris pada Pengadilan Agama Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan telah menunjukan Efektivitas dan efesiansinya. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui *e-court* didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya sarana teknologi yang memadai, sumber daya manusia (SDM) yang memadai (para pihak berperkara), dan sinyal jangkauan internet yang memadai. Sejauh ini tidak ada kendala, walaupun ada, maka petugas meja *e-court* dengan sigap membantu memberikan pelayanan baik secara tatap muka maupun melalui layanan PTSP online. Namun untuk menunjang kesempurnaan praktik sidang secara *e-court* agar dilakukan penyempurnaan sistem *e-court* yaitu perlu adanya fitur *teleconferens* berbasis video dan audio yang memadai, pembuktian saksi dan peninjauan setempat objek sengketa, agar bisa dilakukan secara *e-court*, hal ini diperlukan untuk mewujudkan asas persidangan yang sederhana, proses cepat dan biaya ringan.

## Daftar Pustaka

- A. Basiq Djali. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Andi Taufik Nasri, “Efektifitas Penerapan E-court (Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, 2023.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka setia, 2012).
- Chaerul Umam, *Ushul al-Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Fauzi Arizona, Hakim PA Kalianda, *wawancara*, tanggal 11 Mei 2024.
- Gunawan, Panitera PA Kalianda, *wawancara*, tanggal 11 Mei 2024.
- Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”. *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019.
- Joharmansyah, Advokat, *wawancara*, tanggal 11 Mei 2024
- Karini Rivayanti Medellu, “Pelaksanaan E-court (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.
- Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah al-Mursal sebagai Sumber Hukum*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 (2014), h. 64. dapat di akses di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.

- Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawaris fi al-Syari'aty al Islmaniyyah)*, Terjemahan Oleh A.M. Basalamah, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 1995).
- Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press thn 1990).
- N. M. Wahyu Kuncoro, *Waris* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Nur Atira Ali, "*Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Profil Pengadilan Agama Kalianda, dapat diakses pada: <https://www.pakalianda.go.id/satker/sejarah-pengadilan.html>.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992).
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).
- Samharudin, Jurusita PA Kalianda, *wawancara*, tanggal 11 Mei 2024.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Subekti, *Kamus Hakim*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Syuhada Syakun, *Ilmu Faraid*, (Jombang: Pelita, 2008).
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 1 dan 2.
- Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)". *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 2, No. 2, 2011.